



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoriat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



1	2	3	4	5	6	7
		85. SMU Negeri 1 Munjul	-	Munjul	Kabupaten Pandeglang	11.1.2.4267.23.01.02.5110 11.1.2.4267.23.01.02.5120 11.1.2.4267.23.01.02.5150 11.1.2.4267.23.01.02.5210
		86. SMU Negeri 1 Kopo	-	Kopo	Kabupaten Serang	11.1.2.4267.23.01.02.5220 11.1.2.4267.23.01.02.5230 11.1.2.4267.23.01.02.5250 11.1.2.4267.23.01.02.5350
		87. SMU Negeri 1 Tanjungkerta	-	Tanjungkerta	Kabupaten Sumedang	
		88. SMU Negeri 1 Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Subang	
		89. SMK Negeri 1 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamadya Bekasi	
		90. SMK Negeri 1 Gunung Putri	-	Gunung Putri	Kabupaten Bogor	
		91. SMK Negeri 1 Tanjung Kerta	-	Tanjung Kerta	Kabupaten Pandeglang	
		92. SMK Negeri 1 Cibeder	-	Cibeder	Kota Administratif Cilegon	
		93. SMK Negeri 1 Cikupa	-	Cikupa	Kabupaten Tangerang	
B PENERGERIAN		1. SLTP Negeri 3 Sukaregara	SMP Swasta Perkopen Past-nangka	Sukaregara	Kabupaten Cianjur	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Maliana			Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
	2. SLTP Negeri 2 Bazarote			Bazarote	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
	3. SMU Negeri 1 Bazarote			Bazarote	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan perintah
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djoponegoro



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026
Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : 821/403/Bangrir

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO
NIP : 19581212 198603 1 017
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. SUGIYONO, M.M
NIP : 196304101996121001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.286-BKD/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah diangkat dalam jabatan Kepala SMK Negeri 1 Kota Bekasi dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari surat ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Bandung, 21 Maret 2018
Pejabat yang membuat pernyataan,

Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19581212 198603 1 017

TEMBUSAN Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Pembuat Daftar Gaji.